



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjaratkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dapat menyelesaikan penyusunan dokumen perencanaan strategis tahun 2019 - 2024


Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah berlaku, berdampak terhadap rencana pembangunan khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah. Diperlukan beberapa penyesuaian baik Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program, maupun Indikator Kinerja. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan penyelarasan RPJMN dengan RPJMD.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2019 – 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DiskominfoSP yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Kota Tarakan, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD 2019 – 2024 Kota Tarakan.

Dokumen Renstra ini juga telah mengacu pada Restrukturisasi Program dan Kegiatan sehingga dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus digunakan sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit di lingkungan DiskominfoSP dalam kurun waktu 2019 – 2024.

Begitu pentingnya dokumen RENSTRA 2019 – 2024 ini, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan komitmen bersama, akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) dari seluruh pegawai di lingkungan DiskominfoSP yang untuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik berdasarkan pada perencanaan yang sistematis, terpadu dan komprehensif serta pelaksanaan yang tuntas, sehingga dapat mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Goverment*.

Semoga RENSTRA ini bermanfaat bagi kita semua.



II-2

## DAFTAR ISI

<b>BAB I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1.	Latar Belakang	I - 1
		I - 7
1.2.	Landasan Hukum	I - 8
1.3.	Maksud Dan Tujuan	I - 11
1.4.	Sistematika Penyusunan	I - 12
<b>BAB II.</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PD</b>	
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II - 1
2.2.	Sumber Daya PD	II - 4
2.3.	Kinerja Pelayanan PD	II - 9
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	II - 12
<b>BAB III.</b>	<b>ISU - ISU STRATEGIS BERASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	III - 1
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III - 1
3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III - 3
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis	III - 4
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis	III - 5
<b>BAB IV.</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika	IV - 1
4.1.1	Tujuan	IV - 1
4.1.2	Sasaran	IV - 2
<b>BAB V.</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	V - 1
<b>BAB VI.</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	VI - 1
<b>BAB VII.</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	VII - 1
<b>BAB VIII.</b>	<b>PENUTUP</b>	VIII - 1

### **LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

---

#### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (pasal 2 ayat 2). Jenjang perencanaan Jangka Panjang (25 tahun), Jangka Menengah (5 tahun), dan Jangka Pendek atau tahunan (1 tahun). Oleh karenanya setiap daerah (propinsi/kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang didukung oleh Rencana Strategis (Renstra) PD.

Pada dasarnya bahwa penyusunan dokumen Renstra PD yang jenjang perencanaannya selama 5 tahun merupakan suatu kewajiban Kepala PD selaku pengguna anggaran dan penentu kebijakan organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019 – 2024 untuk periode 5 tahun kedepan merupakan perencanaan jangka menengah, karena memuat tentang urusan Pemerintahan wajib dan/atau urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah termasuk Diskominfo SP Kota Tarakan yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu masa lima tahun. Di dalam penyusunannya, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berpedoman pada RPJMD Kota Tarakan dan RPJMD Propinsi Kaltara. Namun demikian subtansinya tetap berdasarkan dan memperhatikan kekuatan organisasi antara lain sumber daya dan potensi yang dimiliki, juga faktor-faktor keberhasilan sebelumnya yang didasarkan atas evaluasi pembangunan dan isu-isu strategis yang mengemuka dan berkembang.

Muatan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024 berisi gambaran pelayanan PD, permasalahan dan isu strategis PD, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan beserta pendanaan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berpjijk pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan, serta menjabarkan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Tarakan Tahun 2019-2024 maka disusunlah Renstra Diskominfo SP Kota Tarakan. Dimana dalam penyusunan rencana pembangunan yang terkait dengan proses penganggaran pada penyusunan RKPD mengacu pada program dan kegiatan serta pendanaan yang telah ditetapkan dalam tahapan-tahapan perencanaan tahunan yang tercantum dalam matrik Renstra Diskominfo SP Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :

- a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa depan.
- b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD dan sebagai dokumen operasional tahunan PD.

### **1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**

Tahapan proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

#### **1. Tahap Persiapan**

Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD, Tim penyusun dipersiapkan oleh Kepala PD dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, orientasi mengenai Renstra PD, Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Diskominfo SP Kota Tarakan dan penyiapan data dan informasi.

#### **2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra PD**

Perumusan rancangan Renstra Diskominfo SP Kota Tarakan meliputi:

- a. Pengolahan data dan informasi, yang bertujuan untuk memenuhi table-tabel yang disajikan dalam Rancangan Renstra PD, termasuk didalamnya analisis gambaran pelayanan Diskominfo SP Kota Tarakan yang dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap kinerja Diskominfo SP pada periode Renstra sebelumnya; review Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara serta penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan untuk mendapatkan isu-isu strategis Diskominfo SP Kota Tarakan;

b. Perumusan deployment/pohon kinerja Diskominfo SP Kota Tarakan yaitu tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan program RPJMD Kota Tarakan;

### **3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD**

Rancangan akhir Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan merupakan rancangan Diskominfo SP Kota Tarakan yang telah disempurnakan dengan mengacu kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Penyempurnaan yang dimaksud bertujuan untuk mempertajam tujuan dan sasaran serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Diskominfo SP yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024.


### **4. Tahapan Penetapan Renstra PD**

Rancangan akhir Renstra Diskominfo SP Kota Tarakan diverifikasi akhir oleh Diskominfo SP untuk menjamin kesesuaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Diskominfo SP.

Dengan RPJMD serta keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra PD lainnya. Renstra PD yang telah melalui verifikasi akhir disahkan dengan Perkada/Walikota Tarakan paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Diskominfo SP yang telah ditetapkan oleh Walikota/Kepala Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana strategis yang dijabarkan dokumen perencanaan tahunan Diskominfo SP dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Diskominfo SP Kota Tarakan.

Proses penyusunan Renstra PD dalam bagan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :


Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Dan Tatacara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Gambar 1.1  
Proses Penyusunan Renstra PD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengisyaratkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

dokumen Renstra PD merupakan penjabaran dari visi dan misi dari RPJMD, hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Renstra PD dapat dijelaskan pada gambar berikut :



Gambar 1.2


### Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Renstra PD

#### 1.1.3 Keterkaitan Antara Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keberadaan Renstra PD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Renja Diskominfo SP Kota Taraka selama periode perencanaannya, yang dalam penyusunannya juga mengacu pada Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan.


Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Diskominfo SP Kota Tarakan akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA Diskominfo SP Kota Tarakan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tarakan.

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2019-2024 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut;



**Gambar 1.3**  
**Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya**

Selanjutnya Hubungan antara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah dilihat pada gambar berikut ;  
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



Gambar 1.4  
Hubungan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

## 1.2. Landasan Hukum

Agar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2019~2024 sinkron, konsisten dan terkoordinasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen perencanaan lainnya. Oleh karena itu Renstra ini berlandaskan kepada peraturan-peraturan dan Undang-undang seperti tertera dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik ;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
12. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Nomor Tunggal Panggilan Darurat ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
26. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan ;
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2032 ;
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032 ;
31. Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu ;
32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;;
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 ;
34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 ;
35. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

36. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
37. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 ;
38. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan .
39. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PPID

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Renstra Diskominfo SP Tahun 2019 – 2024 dimaksudkan untuk :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan urusan Pemerintahan wajib Non Pelayanan Dasar (Komunikasi dan Informatika) serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama 5 (lima) Tahun.
2. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 tahun ke depan.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Diskominfo SP dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan Program Prioritas sesuai dengan urusan Pemerintahan wajib Non Pelayanan Dasar (Komunikasi dan Informatika) Sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.
5. Menjadi kerangka dasar bagi Diskominfo SP dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan.

#### 1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Renstra Diskominfo SP Tahun 2019 -2024 adalah :

1. Menterjemahkan dan menjabarkan visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Tarakan Periode 2019 -2024 dalam bentuk tujuan sasaran, program dan kegiatan uang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional.
2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Diskominfo SP selama 5 Tahun.
3. Sebagai Dasar Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta Penilaian Kinerja Diskominfo SP dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya

#### 1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2019-2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

##### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya PD
- 2.3. Kinerja Pelayanan PD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

##### BAB III. ISU - ISU STRATEGIS BERASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

##### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
  - 4.1.1 Tujuan
  - 4.1.2 Sasaran

##### BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

##### BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif;

##### BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1

BAB VIII. PENUTUP

LAMPIRAN



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

---

### 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

#### 2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan wewenang daerah yang meliputi perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan menyelenggarakan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi tersebut mengacu pada ketentuan hukum yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam ketentuan hukum dimaksud, dan dalam hal klasifikasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah merupakan urusan wajib, yang dapat diartikan bahwa urusan tersebut wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, namun wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar atau pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

### 2.1.2 Struktur Organisasi


Struktur atau susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon III), 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV), dan 6 (enam) Kepala Seksi (Eselon IV). Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari:
  - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bag Perencanaan Program dan Keuangan
3. Bidang Komunikasi dan Informatika, yang terdiri dari:
  - a. Seksi Informasi dan Komunikasi Publik
  - b. Seksi Aplikasi Informatika
4. Bidang Statistik, yang terdiri dari:
  - a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data
  - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Data
5. Bidang Persandian, yang terdiri dari:
  - a. Seksi Persandian
  - b. Seksi Telekomunikasi

Dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup pengelolaan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- b. Sekretariat Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan perencanaan, evaluasi dan mengkoordinir penyusunan RENJA, RENSTRA, SAKIP, LKJIP, dan meyiapkan bahan LKPJ, LPPD, menyusun SPM, SOP, RKA serta DPA di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.
- c. Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi, Pemantauan, Evaluasi serta Pelaporan mengenai komunikasi dan informatika
- d. Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah , penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta supervisi; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai statistik.
- e. Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah, pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah Daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta supervisi; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai persandian dan telekomunikasi.

**SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KOTA TARAKAN**



**Gambar II.1. Susunan Organisasi  
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**


## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pada saat ini, arah kebijakan umum pada pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, akurat, dan peningkatan efisiensi. Untuk mendukung ide ini maka dilaksanakan langkah-langkah penyiapan sumber daya, baik SDM maupun pembangunan infrastruktur. Sumber daya aparatur yang ada sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Sekretariat / Bidang	Jumlah PNS	Tenaga Kontrak
a. Sekretariat	11	6
b. Bidang Komunikasi dan Informatika	12	1
c. Bidang Statistik	6	1
d. Bidang Persandian	3	-
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>8</b>

**Tabel II.1. Jumlah Pegawai**

*Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan*



**Gambar II.2. Grafik Jumlah dan Gender Pegawai**


Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sekretariat / Bidang	S 2	S1/D4	D 3	SLTA	SLTP/SD	Jumlah
a. Sekretariat	2	5	-	4	-	11
b. Bidang Bidang Komunikasi dan Informatika	2	5	2	2	-	11
c. Bidang Statistik	-	3	-	3	-	6
d. Bidang Persandian	-	1	2	-	-	3
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>31</b>

Tabel II.2. Kualifikasi Pendidikan PNS

Sekretariat / Bidang	S 2	S1/D4	D 3	SLTA	SLTP/SD	Jumlah
a. Sekretariat	-	3	-	2	1	6
b. Bidang Bidang Komunikasi dan Informatika	-	1	-	-	-	1
c. Bidang Statistik	-	1	-	-	-	1
d. Bidang Persandian	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

Tabel II.3. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kontrak



Gambar II.3. Grafik Kualifikasi Pendidikan Pegawai

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan tahun 2018

**Tabel II.4 DAFTAR INVENTARIS BARANG  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KOTA TARAKAN TAHUN 2018**

No	Spesifikasi Barang		Tahun Perolehan	Jumlah		
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type/Keterangan		Satuan	Keadaan Barang	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Aset Tetap</b>						
<b>1. Gedung dan Bangunan</b>						
	I. Tanah bangunan kantor	Pinjam Pakai	2012	Buah	B	1
	II. Bangunan kantor (Gedung)	Milik	2012	Buah	B	1
	III. Tempat parker kantor	Pinjam Pakai	2012	Buah	B	1
<b>2. PERALATAN DAN MESIN</b>						
<b>I. Alat transportasi</b>						
	Mobil	Toyota	2010-2015	Unit	B	5
	Motor	Yamaha	2012	Unit	B	13
<b>II. Alat ukur</b>						
	GPS Portable	Garmin Oregon 550	2014	Buah	B	1
<b>III. Alat kantor dan rumah tangga</b>						
<b>A. Alat kantor</b>						
	Rak Server	Rack	2012	Buah	B	3
	Filing Kabinet 4 Laci	Takashimura	2004	Buah	B	2
<b>B. Alat kantor lainnya</b>						
	LCD Proyektor	Benq	2012	Unit	B	1
	LCD Proyektor	Epson	2014	Unit	B	1
	Mesin Ketik Elektronik	Brother	2013	Unit	B	2
	Mesin Fotocopy	Canon	2014	Unit	B	1
<b>C. Alat rumah tangga lainnya</b>						
	Televisi	LG LED TV 32"	2015	Unit	B	6
	Wireless	-	2012	Buah	B	1
	Kamera DSLR	CANON	2013	Unit	B	1
	Handycam	Sony HDR-PJ34OE	2015	Unit	B	4
	Lensa Kamera DSLR	CANON Coolpix L320	2015	Unit	B	2

<b>IV. MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT</b>						
Meja Kerja untuk Staf (Setengah Biro)	~	2012	Buah	B	47	
Kursi Kerja Non Eselon/Staf	Front Line	2012	Buah	B	47	
Meja Kerja Eselon	Meja Satu Biro	2012	Buah	B	6	
Kursi Kerja Eselon	Front Line	2012	Buah	B	6	
Meja Kerja Eselon II		2013	Buah	B	1	
Kursi		2013	Buah	B	1	
Meja Rapat		2013	Buah	B	1	
Kursi Rapat		2013	Buah	B	8	
Kursi Lipat Rapat		2013	Buah	B	30	
<b>V. Alat pendingin</b>						
Air Conditioner 1PK		2013	Unit	B	25	
Air Conditioner Precession		2013	Unit	B	1	
<b>VI. Personal computer &amp; peralatan personal computer</b>						
PC	Dell	2012	Buah	B	25	
Laptop	Pujitsu	2014	Unit	B	3	
Laptop	Toshiba	2012	Unit	B	5	
Printer Dot Matrik	Epson	2012	Buah	B	5	
Printer Injet	Brother DP300U	2012	Buah	B	15	
Server	IBM Tower	2012	Buah	RB	7	
Server HDD 300 GB,SAS,HotSwap 2,5"		2015		B	1	
Server Memory 8GB ECC DDR3	PC301280 O CL11	2015		B	6	
Line Interactiv, UPS 2200VA / 1920W, PF 0.87, Single Pase 230V, 2U Rackmount, RS-232 serial port, USB, UPS Management Software		2015		B	1	
Router Board Wireless Router		2015		B	1	
Komputer	ASUS Business	2016		B	1	
Printer	Epson	2011	Unit	B	5	
<b>VII. Peralatan computer mainframe</b>						
Mikrotik Mikrobits Dinara		2016	Unit	B	1	
Mikrotik Console Cable Dinara		2016	Unit	B	1	
RouterBoard Cloud		2016	Unit	B	1	

Router Swittch					
Lenovo 69Y5326		2016	Unit	B	1
IBM Server Memory (90Y3109)		2016	Unit	B	18
Lenovo Storage S2200 (6TB SAS)		2016	Unit	B	1
APC SMT2200RMI2U		2016	Unit	B	2
Apple iMAC With Retina Display AIO		2016	Unit	B	2
APC SMC15000I		2016	Unit	B	3
RouterBoard Cloud Core Router		2016	Unit	B	1
Lenovo Server HDD 1.2TB SATA 2.5 Inch		2016	Unit	B	1
Lenovo Server HDD 1.2TB SATA 2.5 Inch		2016	Unit	B	1
Lenovo Server Power Supply (94Y6668)		2016	Unit	B	1
Fluke True RMS Multimeter		2016	Unit	B	1
Fluke Clam Meter (317)		2016	Unit	B	1
Memory SDXC		2016	Unit	B	1
<b>VIII. Peralatan jaringan</b>					
Satelite Modem	Surfbeam SM1000	2007	Buah	RB	1
Hot Spot Publik (Jaringan Hot Spot)	~	2011	Paket		1
Menara Internet	~	2007	Buah	KB	5
Tool Box Set	~	2007	Buah	B	1
Crimping tool	~	2007	Buah	B	1
Multimeter Digital	~	2007	Buah	RB	1
<b>IX. Alat studio dan alat komunikasi</b>					
<b>A. Peralatan studio visual</b>					
Smart UPS Rackmount	APS	2007	Buah	RB	3
Stabilizer 3000VA		2015		B	1
<b>B. Peralatan studio video &amp; film</b>					
Lensa Kamera	Canon 18-200mm	2014		B	1
Lensa Kamera		2015		B	1
Antena V-Sat	~	2007	Buah	KB	1
Lensa camera	Nikon Tele	2016	Unit	B	1
Dry Kabinet Ukuran Besar		2016	Unit	B	1
Sistem Elektronik (Website) Resmi		2017	Paket	B	2

Aplikasi Pengaduan Masyarakat/PPID		2017	Paket	B	1
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Masyarakat		2017	Paket	B	1

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas adalah prinsip tata pemerintahan yang baik atau *Good Government* merupakan issue pokok yang menjadi pusat perhatian semua institusi untuk berupaya menjadikannya sebagai sasaran capaian dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Ketatnya persaingan global menuntut setiap institusi untuk dapat menerapkan prinsip *Good Government* sebagai prasyarat agar tetap mampu berkiprah sejajar dengan kompetitor yang tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi sampai dalam lingkup global.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah memberikan bukti mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia dan sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan *good governance*. Namun di sisi lain kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan perlunya teknologi informasi dan komunikasi juga perlu memperoleh perhatian agar pada saatnya mereka tidak menjadi kelompok terpinggirkan hanya karena ketidaksiapan dalam memahami peran TIK dalam kehidupannya.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya *good government* melalui *electronic government* (e-government), pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang TIK, serta melaksanakan tugas di bidang Statistik dan Persandian. Sebagai pengukuran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selama lima tahun sebelumnya, tertuang dalam Revisi Renstra 2014-2019, IKU.

**Tabel II.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Diskominfo SP Tahun 2015-2019**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Ratio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi				—	100%	100%	100%	100%	—	50%	50%	50%	50%	—	—	—	—	100%
2.	Persentase OPD yg terkoneksi Bandwidth				100%	100%	100%	100%	100%	—	6%	3%	3%	100%	—	—	—	—	50%
3.	Persentase area publik yg terkoneksi wifi/hotspot				100%	100%	100%	100%	100%	100%	—	—	—	81%	—	—	—	—	—
4.	Persentase kontribusi provider telekomunikasi				100%	100%	100%	100%	100%	—	50%	13%	100%	100%	—	—	—	—	—
5.	Persentase OPD yang melaksanakan keamanan informasi				100%	100%	100%	100%	100%	—	—	3%	10%	17%	—	—	—	—	—

6.	Persentase media layanan informasi publik			100%	100%	100%	100%	100%	--	80%	80%	100%	100%	
7.	Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral			100%	100%	100%	100%	100%	--	--	39%	52%	100%	

**Tabel II.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Diskominfo SP**  
**Kota Tarakan**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Ratio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	3.802.233.441	4.093.036.241	3.766.854.004	3.786.577.327	3.197.842.852	3.746.296.922	3.862.913.255	3.374.470.319	3.298.252.335	1.797.133.614	98.52	94.38	89.58	87.10	56.20	-0.26%	-24.32%
Belanja Langsung	4.655.800.400	4.780.178.292	3.724.642.300	1.874.861.000	1.984.006.485	4.103.819.343	2.071.703.164	1.287.092.619	1.351.659.132	247.780.495	88.14	43.34	34.56	72.09	12.49	-29.72%	-149.94%

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan guna mendukung tercapainya sasaran sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain:

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
2. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memadai;
4. Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
5. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang terbina dengan baik dan harmonis;
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan terkoordinir dan terencana.

Pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan pasti ditemukan adanya hambatan atau kendala. Di bawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran antara lain:

1. Perencanaan kegiatan yang disusun masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan) termasuk data yang belum akurat;
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai di beberapa kegiatan;
3. Kurang lengkapnya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;
4. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang belum memadai;
5. Belum maksimalnya dukungan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
6. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang belum terbina dengan baik dan harmonis;
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan dengan koordinasi dan perencanaan yang baik.

Suatu permasalahan timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah sehingga diperlukan adanya upaya guna mengatasi keterbatasan/kendala yang timbul.

Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan tersebut antara lain:

1. Sangat diperlukan adanya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
2. Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan lengkap;
3. Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui Diklat, Seminar, Studi Banding, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggungjawab);
4. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
5. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. (Analisis Gambaran Pelayanan PD):

1. Belum adanya sistem informasi terpadu yang mengarah pada e-Government, kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara pusat;
2. Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah kota m aupun OPD untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas;
3. Belum optimalnya penyiapan dan pemanfaatan SDM yang berhubungan dengan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Belum optimalnya sarana prasarana infrastruktur bagi penyebarluasan informasi publik, statistik sektoral dan pengamanan informasi pemerintah kota.

#### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Tarakan tahun 2019~2024 adalah:

**“TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA MAJU DAN SEJAHTERA  
MELALUI SMART CITY”**

Dalam rangka pencapaian visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.

3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.
4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasiskan ilmu pengetahuan.
6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
7. Untuk menunjang visi diatas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berperan pada Misi ke 2 yaitu : “**Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat**”.

Yang menunjang Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

**Tujuan :**

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah

**Sasaran :**

- 1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan
- 2.Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas.

Dengan melihat visi dan misi yang ada maka peran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sangatlah penting didalam mewujudkan Tarakan sebagai kota maju dan sejahtera melalui Smart City .

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah dengan meningkatkan layanan publik berbasis teknologi informatika .

Dengan teknologi informatika penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel dapat terwujud.

Namun untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah, beberapa kendala antara lain :

1. Komitmen yang kuat dari pimpinan daerah serta seluruh stakeholder
2. Dukungan SDM teknis yang belum memadai
3. Dukungan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan konektifitas jaringan

### 3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran KemKominfo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung tercapainya Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.” Untuk mewujudkan visi tersebut KemKominfo diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Dimana KemKominfo sebagai leading sektor pendukung program unggulan Pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata, dan industri, infrastruktur pengembangan SDM dan perbatasan.

Analisis Renstra K/L dan PD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Kota Tarakan terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra PD telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra PD provinsi dan Renstra K/L; dan
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra PD melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra PD provinsi atau Renstra K/L.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra PD Kota Tarakan melebihi sasaran Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja PD sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa PD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program,

kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/ kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra PD provinsi yang masih berlaku, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan PD yang akan ditangani pada Renstra PD Diskominfo SP Kota Tarakan periode berikutnya.

Jika Renstra K/L dan Renstra PD provinsi tahun rencana telah tersedia, maka review dilakukan pada :

- a. Isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra PD provinsi;
- b. Tujuan dan sasaran;
- c. Strategi dan kebijakan;
- d. Program prioritas beserta target kinerjanya;
- e. Indikasi lokasi program prioritas;
- f. Indikasi besaran pendanaan program strategis; dan
- g. Tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra PD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra PD Kota Tarakan. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra PD Diskominfo SP dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Tarakan Tahun 2005-2025 dimana salah satu sasaran pokok pembangunannya yang berkaitan dengan misi pembangunan untuk menjadikan Kota Tarakan

sebagai pusat pelayanan, perdagangan dan jasa adalah tersedianya teknologi komunikasi yang canggih dan memfasilitasi seluruh aktivitas masyarakat Kota Tarakan dalam menjalankan aktivitas dan menopang kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang efisien.

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Tarakan Tahun 2012-2032, merupakan dokumen yang dipedomani dalam menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sebagai salah satu tahapan dari pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kota Tarakan. Dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kota Tarakan salah satunya adalah peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana Kota.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota; dengan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik dan telekomunikasi yang dilakukan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 :

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan keterpaduan system Komunikasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan tiap jenis Komunikasi secara baik dengan efisien dan efektif
2. Mengembangkan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral dan keamanan informasi bidang persandian.

Berdasarkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Perangkat Daerah Diskominfo SP merupakan salah satu stakeholder/pemangku kepentingan yang penting dan berpengaruh dengan 15 PD lainnya.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan PD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal, internal, tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dapat diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun 2019-2024. Berdasarkan analisis tersebut berikut isu-isu strategis :

1. Belum adanya sistem informasi terpadu yang mengarah pada e-Government;
2. Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah kota maupun PD untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas;
3. Belum optimalnya penyiapan dan pemanfaatan SDM yang berhubungan dengan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Belum optimalnya sarana prasarana atau infostruktur dan infrastruktur bagi penyebarluasan informasi publik, statistik sektoral dan pengamanan informasi pemerintah kota;
5. Belum optimalnya Implementasi kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), baik PPID Utama maupun PPID pembantu di OPD-OPD karena belum terpenuhinya SDM dan fasilitas pendukung.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

---

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

##### 4.1.1 Tujuan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah PD).

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahunan. Penetapan tujuan mengacu pada penyataan-pernyataan yang terdapat dalam Visi dan Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan serta berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja Dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan merumuskan Tujuan sebagai berikut :

**“Terwujudnya pengelolaan e-government yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah”**

Electronic Government disingkat e-Gov merupakan penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kapan dan dimanapun masyarakat bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Inti dari penerapan e-Gov adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi bagi mewujudkan Good Governance.

#### 4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Didalamnya juga dirancang indikator sasaran sebagai ukuran keberhasilan tingkat pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan telah menetapkan sasaran dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan;
2. Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata.
3. Meningkatnya tata kelola layanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ;

**Tabel 4.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (2019)	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya pengelolaan e-government yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan e-government yang terintegrasi	1. Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan	3 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			2. Meningkatkan akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata	Persentase kontribusi provider telekomunikasi	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			3. Meningkatkan tata kelola layanan Diskominfo SP	Persentase media layanan informasi publik	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	52 %	65 %	70 %	80 %	90 %	100 %
				Jumlah aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	4	6	8	10	12	14
				Persentase capaian kinerja dan administrasi keuangan yg terlaksana	82 %	85 %	87 %	90 %	92 %	95 %



## BAB V

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sasaran organisasi memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, karenanya harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Apabila telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah tercapai. Untuk itu diperlukan adanya strategi serta menentukan arah dari kebijakan yang dibuat.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan PD, sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis PD yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis

Berikut rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam lima tahun mendatang.

**Strategi 1 :** Meningkatkan kapasitas SDM serta Sarana dan Prasarana berbasis TIK untuk Penerapan Aplikasi pendukung bagi Implementasi e-government, dengan kebijakan:

- Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM kerja dan pelayanan publik dalam rangka menuju Good Governance dan Clean Government

**Strategi 2 :** Menyediakan sarana dan prasarana jaringan pendukung koneksi bandwidth dan

**Strategi 3 :** Menyediakan koneksi WiFi hot spot di beberapa area publik agar masyarakat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat, dengan kebijakan:

- Pembentukan Komite TIK

**Strategi 4 :** Optimalisasi monitoring & evaluasi serta pengawasan menara telekomunikasi untuk peningkatan retribusi menara telekomunikasi bagi PAD Kota Tarakan, dengan kebijakan:

- Regulasi peraturan pajak dan retribusi menara telekomunikasi

**Strategi 5 :** Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang berbasis TIK dalam pengelolaan keamanan informasi daerah, dengan kebijakan:

- Regulasi Pengelolaan data dan informasi Pemda & Pembentukan Komite Sandi Daerah

**Strategi 6 :** Menyediakan fasilitas informasi dan publikasi yang handal dan dapat diakses masyarakat, dengan kebijakan:

- Penguatan Penyebarluasan Informasi melalui Media, PPID dan Media Center

**Strategi 7 :** Membangun pusat data (data center) yang terpadu untuk data & informasi Pemerintah Daerah, dengan kebijakan:

- Pembentukan Komite Statistik Daerah

**Strategi 8 :** Menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan keahlian yang dimiliki :

- Menyusun analisa jabatan dan peta jabatan untuk jabatan teknis dan fungsional teknis yang dibutuhkan

**Tabel 5.1.**  
**Visi : Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju Dan Sejahtera Melalui Smart City**  
**Misi : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif Dan Efisien Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Rakyat**  
**Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan**

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Meningkatkan kapasitas SDM serta Sarana dan Prasarana berbasis TIK untuk Penerapan Aplikasi pendukung bagi Implementasi e-government	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM kerja dan pelayanan publik dalam rangka menuju Good Governance dan Clean Government
1	Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	Menyediakan sarana dan prasarana jaringan pendukung koneksi bandwidth	Menyediakan koneksi WiFi hot spot di beberapa area publik agar masyarakat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat	Pembentukan Komite TIK
1	Terwujudnya pengelolaan e-government yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah	Optimalisasi monitoring & evaluasi serta pengawasan menara telekomunikasi untuk peningkatan retribusi menara telekomunikasi bagi PAD Kota Tarakan	Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang berbasis TIK dalam pengelolaan keamanan informasi daerah	Regulasi peraturan pajak dan retribusi menara telekomunikasi
2	Meningkatkan akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata	Menyediakan fasilitas informasi dan publikasi yang handal dan dapat diakses masyarakat	Menyediakan fasilitas informasi dan publikasi yang handal dan dapat diakses masyarakat	Regulasi Pengelolaan data dan informasi Pemda & Pembentukan Komite Sandi Daerah
3	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Membangun pusat data (data center) yang terpadu untuk data & informasi Pemerintah Daerah	Membangun pusat data (data center) yang terpadu untuk data & informasi Pemerintah Daerah	Pengawatan Persebarluasan Informasi Media, PPID dan Media Center
		Menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan keahlian yang dimiliki	Menyusun analisa jabatan dan peta jabatan untuk jabatan teknis dan fungsional teknis yang dibutuhkan	Pembentukan Komite Statistik Daerah



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (2019-2024), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Tarakan 2019-2024.

Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi . Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada gilirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

**Masukan (Input)** adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumber daya manusia, dana dan fasilitas.

**Keluaran (Output)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

**Hasil (Outcome)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh stakeholder dan masyarakat.

**Dampak (Impact)** adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (%/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (%).

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2019-2024, sebagai berikut:

1.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2.	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
3.	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
4.	Kerjasama Informasi dan Media Massa
5.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
6.	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
7.	Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9.	Peningkatan Displin Aparatur
10.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
11.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12.	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi



3		2	10	2.10.01.1	19	03	Pembentukan informasi yang berkaitan dengan kota Bagi Masyarakat	Jumlah cover dilalui dan spanduk yang menampilkan program pentahat	Balirelo 4x16 (5 cover) 2x10 (2 cover) 2x5x26 (1 cover) dan 30 bh spanduk	Balirelo 4x16 (5 cover) 2x10 (2 cover) 2x5x26 (1 cover) dan 30 bh spanduk
4		2	10	2.10.01.1	18	04	Pengeluaran informasi Dari/di Komunitas Pendidikan Media dan Tanda Reaksi Radio dan TV	Jumlah jenis ikatan di media cetak dan Jumlah siarang infotainment media radio dan TV	0	5 jenit
5		2	10	2.10.01.1	18	05	Pengeluaran informasi tentang Infrastruktur dan Perangkat daerah	Jumlah penerapan pembangunan yang dilakukan	4.4.10	
6		2	10	2.10.01.1	18	06	Pengeluaran informasi tentang teknologi informasi yang berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan di seluruh perangkat daerah	Jumlah penerapan pembangunan yang dilakukan	100.000.000	
V		2	10	2.10.01.1	23		Persentase Optimalisasi informasi penting dan Terdelegasi	Persentase jumlah jenis layanan pengeluaran yang ditujukan terhadap center 112	5 jenit	
1		2	10	2.10.01.1	23		Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Tumbuhan dan Publik	Jumlah jenis layanan publik (call center 112)	0	
VI		2	14	2.14.01.1	15		Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Persentase data sistem yang digunakan dalam informasi	0	
1		2	14	2.14.01.1	15		Jumlah jenis buku daerah dan statistik daerah (Buku daerah KMP, KNESA, Anugerah Inovasi Pendidikan dan sejenisnya, Kaca dan tanaman dalam lingkungan)	100%	500.000.000	
2		2	14	2.14.01.1	15		Rencana dan rencana pengembangan sains statistik daerah	-	250 buku	
3		2	14	2.14.01.1	15		Jumlah jumlah buku daerah PDRB (Buku daerah PDRB sektora)	200 buku	100.000.000	
2		2	14	2.14.01.1	15		Rencana dan rencana pengembangan sains statistik daerah	100.000.000	200 buku	
3		2	14	2.14.01.1	15		4.2.1.1.1.1.2	5 kegiatan dan rapat statistik daerah	85.000.000	
1		2	10	2.10.01.1	01	01	Pengeluaran Jasa Sosial	Jumlah kegiatan dan rapat statistik daerah	0	
2		2	10	2.10.01.1	01	02	Pengeluaran Jasa Konsumsi Bantuan Daya Air dan Air Selain air tanam	Jumlah jumlah kebutuhan dasar energi dan air selain air tanam	200.000.000	
3		2	10	2.10.01.1	01	03	Pengeluaran Jasa Kendaraan dan Perjalanan Dinas Operasional	Jumlah penggunaan perjalanan sial kendaraan bermotor	12.10m	
4		2	10	2.10.01.1	01	07	Pengeluaran Jasa Pendidikan dan Kependidikan	Jumlah orang yang memerlukan perjalanan	9 orang	
5		2	10	2.10.01.1	01	08	Pengeluaran Jasa Penelitian dan Pengembangan	Jumlah penelitian dan pengembangan	10.000.000	
6		2	10	2.10.01.1	01	09	Pengeluaran Jasa Administrasi Perekonomian	Jumlah penelitian dan pengembangan	10.000.000	
7		2	10	2.10.01.1	01	11	Pengeluaran Jasa dan Pengembangan	Jumlah penelitian dan pengembangan	2.0770.16fc	
8		2	10	2.10.01.1	01	12	Pengeluaran Jasa Kelembutan dan Bangunan Kantor	Jumlah teknis literasi bangunan Kantor	14 jenit (195 jenit)	
9		2	10	2.10.01.1	01	13	Pengeluaran Jasa Tulus Kantor	Jumlah jenis aktivitas kerja	0	
10		2	10	2.10.01.1	01	15	Pengeluaran Bantuan Bacaan dan Perbaikan Bacaan	Jumlah jenis barang yang tersedia	20.000.000	
11		2	10	2.10.01.1	01	17	Pengeluaran Militeran dan Militeran	Jumlah peralatan militer dan perlengkapan militer	35.000.000	
12		2	10	2.10.01.1	01	18	Pengeluaran Kordinasi dan Komunikasi Kta Luar Daerah	Jumlah teknis informasi dan kooperasi/kolaborasi	0	
VIII		2	10	2.10.01.1	02		Program Pengeluaran Sarana dan Prasarana Agama	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana agama	100%	
1		2	10	2.10.01.1	02	03	Pengeluaran Kordinasi Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	65.000.000	
2		2	10	2.10.01.1	02	07	Pengeluaran Perjalanan Gejolak Kantor	Jumlah jenis perjalanan gejolak	0	
3		2	10	2.10.01.1	02	09	Pengeluaran Perjalanan Gading Kantor	Jumlah jenis perjalanan gading kantor	0	
4		2	10	2.10.01.1	02	10	Pengeluaran Melibatkan	Jumlah jenis melibatkan	0	

5				2	10	2.10.0.1	02	22	Pemeliharaan Ruang/Benda Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan ruang/benda gedung kantor	0	1. Kali pengelihan pembelian toilet, jernigan kotak tempat sampah, jaringan air, lantai,dll	80.000.000	1. kali pengelihan grinding, pembelian pembelian toilet, kebersihan gedung, jaringan air, lantai,dll	30.000.000	1 kali pengelihan grinding, pembelian pembelian toilet, kebersihan gedung, jaringan air, lantai,dll	30.000.000	50.000.000	220.000.000	Dikominfo SP			
6				2	10	2.10.0.1	02	24	Pemeliharaan Ruang/Benda Dinas/Operasional	Jumlah Lilai BBM / Oil yang didekati	Roda 4 (5 unit) Roda 2 (15 unit) Setasiat (1 unit)	25.320 Liter	200.000.000	25.320 Liter	200.000.000	10 jenis suku cadang	25.320 Liter	250.000.000	10 jenis suku cadang	250.000.000	1.000.000.000	Dikominfo SP	
7				2	10	2.10.0.1	02	26	Pemeliharaan Ruang/Benda Pertanggungan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan pertanggungan elektronik (tanpa tali), electronic-accomplice printer/mesin foto copy/golden,perekodan (tukan)	26 unit AC,19 unit PC Komputer, 11 unit Komputer, 12 unit printer, 1 unit mean fotocopy, dll	50.000.000	26 unit AC,19 unit PC Komputer, 11 unit Komputer, 12 unit printer, 1 unit mean fotocopy, dll	60.000.000	28 unit AC, 20 unit PC Komputer, 13 unit printer, 1 unit mean fotocopy, <td>76.000.000</td> <td>28 unit AC, 20 unit PC, 20 unit Komputer, 13 unit printer, 1 unit mean fotocopy,<td>76.000.000</td><td>80.000.000</td><td>28 unit AC, 20 unit PC Komputer, 13 unit printer, 1 unit mean fotocopy,<td>80.000.000</td><td>340.000.000</td><td>Dikominfo SP</td></td></td>	76.000.000	28 unit AC, 20 unit PC, 20 unit Komputer, 13 unit printer, 1 unit mean fotocopy, <td>76.000.000</td> <td>80.000.000</td> <td>28 unit AC, 20 unit PC Komputer, 13 unit printer, 1 unit mean fotocopy,<td>80.000.000</td><td>340.000.000</td><td>Dikominfo SP</td></td>	76.000.000	80.000.000	28 unit AC, 20 unit PC Komputer, 13 unit printer, 1 unit mean fotocopy, <td>80.000.000</td> <td>340.000.000</td> <td>Dikominfo SP</td>	80.000.000	340.000.000	Dikominfo SP
X				2	10	2.10.0.1	03	03	Program Pengelolahan Data dan Aplikasi	Persentase ASN yang dilipin	N/a	100%	-	35.000.000	100%	120 staf	72.000.000	-	120 staf	78.000.000	140%	356.000.000	Dikominfo SP
1				2	10	2.10.0.1	03	02	Pengadaan Peralatan Dinas Berasar Perintegrasinya	Jumlah Pekelitian Dinas Beserta Penyelepasannya Kenyataan Puluhan & PDPH	0	-	-	-	-	120 staf	-	120 staf	-	120 staf	150.000.000	Dikominfo SP	
2				2	10	2.10.0.1	03	04	Pengadaan Peralatan KOPRI	Jumlah Pekelitian KOPRI	0	-	-	-	-	40 staf	24.000.000	-	40 staf	28.000.000	120 staf	50.000.000	Dikominfo SP
3				2	10	2.10.0.1	03	05	Pengadaan Peralatan Khusus	Jumlah paketan hiburan hibur hiburan	0	-	-	-	-	60 staf	38.000.000	60 staf	-	38.000.000	60 staf	156.000.000	Dikominfo SP
X				2	10	2.10.0.1	03	06	Program Penitigian kualitas sumber daya operator sumur daya	Persentase ASN yang berasal dari peningkatan teknologi dan teknik	N/a	100%	40.000.000	-	100%	20.000.000	60 staf	39.000.000	60 staf	39.000.000	60 staf	146.000.000	Dikominfo SP
1				2	10	2.10.0.1	05	02	Sosialisasi perlakuan perintegrasinya	Jumlah insiden/ LALI Pen. LAL Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Lokasi kerja	0	2 kali sosialisasi	40.000.000	-	1 kali sosialisasi	30.000.000	-	1 kali sosialisasi	30.000.000	100.000.000	Dikominfo SP		
X				2	10	2.10.0.1	06	06	Program Penitigian Perangaman dan keamanan pertahanan Cina/Korea dan Kamboja	Persentase dokument laporan cepat dan efisien dan sesuai dengan diketahui yang waktu	N/a	100%	5.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	44.000.000	Dikominfo SP	
1				2	10	2.10.0.1	06	01	Pengadaan Dokumen LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP	1 dok	-	1 dok	6.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	20.000.000	Dikominfo SP
2				2	10	2.10.0.1	06	04	Pengadaan Dokumen Keamanan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan realisaasi dan nemaca kreatif	1 dok	5.000.000	1 dok	6.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	25.000.000	Dikominfo SP
X				2	10	2.10.0.1	07	01	Persentase Agaratur keamanan dalam dalam beroperasi	Program Realisasi SDM Bidang Kommunikasi dan Informasi	N/a	40%	50.000.000	40%	150.000.000	40%	170.000.000	40%	175.000.000	70%	715.000.000	Dikominfo SP	
1				2	10	2.10.0.1	07	01	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah pelatihan yang mendapatkan pelatihan	0	15 org	50.000.000	15 org	150.000.000	20 org	170.000.000	20 org	175.000.000	56 orang	715.000.000	Dikominfo SP	





## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

---

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian Kota Tarakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian Kota Tarakan.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**  
**Mengacu pada Tujuan II: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan**  
**Sasaran IV : Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel**  
**Sasaran VI : Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode			Kondisi Kinerja Akhir Periode		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Percentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan	3 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Percentase media layanan informasi publik	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Percentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	16 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Percentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	52 %	65 %	70 %	80 %	90 %	100 %
5	Percentase capaian kinerja dan administrasi keuangan yg terlaksana	95%	100 %	100 %	100 %	100 %	95 %
6	Percentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan	82 %	85 %	87 %	90 %	92 %	95 %
							100 %



## BAB VIII

## PENUTUP

---

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan untuk periode 5 (lima) tahun yakni periode tahun 2019 – 2024 .

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Kota Tarakan yang telah di spesifikasikan dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 .

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di kota Tarakan .

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan .

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Kota Tarakan .

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan atau target kinerja sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LKjIP) yang akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja di masa yang akan datang .

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini .

*Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami I*

